

# Asal-Usul Larangan Pernikahan Jawa-Sunda dan Dampak Sosialnya

Ajeng Ayu Ramadani  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
ayuajeng695@gmail.com

## Abstract

This study aims to examine in depth the myth of the prohibition of marriage between Javanese and Sundanese people, which remains alive in some people's memories. This myth is generally associated with the historical tragedy of the Bubat War that occurred in 1357 CE, a political event that later developed into a prolonged cultural trauma. Through a qualitative literature study approach and descriptive analysis of 20 relevant academic sources, this study found that this prohibition has no valid legal basis, either in the Indonesian Marriage Law or in Islamic law. From a fiqh perspective, this myth is categorized as 'urf fasid' because it contradicts the principle of the permissibility of inter-ethnic marriage. Nevertheless, this prohibition still has socio-psychological implications for Javanese-Sundanese couples, particularly in the form of pressures of cultural adaptation, challenges of intercultural communication, and conflicts with the entire extended family. In today's modern society, this myth shows a tendency to be deconstructed, along with the strengthening of rationality, pluralistic values, and the view that household harmony is determined more by the quality of communication and commitment of couples than by past historical fears.

## Keywords

Bubat War, Marriage Myths, Javanese-Sundanese, Intercultural Communication

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda yang hingga saat ini masih hidup dalam sebagian memori di masyarakat. Mitos ini umumnya dikaitkan dengan tragedi historis Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi, sebuah peristiwa politik yang kemudian berkembang menjadi trauma kultural berkepanjangan. Melalui pendekatan studi literatur kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 sumber akademik yang relevan, penelitian

ini menemukan bahwa larangan tersebut tidak memiliki dasar yuridis yang sah, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia maupun dalam hukum Islam. Dalam perspektif fikih, mitos ini dikategorikan sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan prinsip kebolehan perkawinan antar suku. Meskipun demikian, larangan ini tetap menimbulkan implikasi sosio-psikologis bagi pasangan Jawa-Sunda, terutama dalam bentuk tekanan adaptasi budaya, tantangan komunikasi antarbudaya, serta konflik dengan seluruh keluarga besar. Di tengah masyarakat modern saat ini, mitos ini menunjukkan kecenderungan mengalami dekonstruksi, seiring menguatnya rasionalitas, nilai pluralisme, dan pandangan bahwa keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh kualitas komunikasi dan komitmen pasangan dibandingkan ketakutan historis masa lalu.

### **Kata Kunci**

Perang Bubat, Mitos Pernikahan, Jawa-Sunda, Komunikasi Antarbudaya

## **Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis dengan karakteristik budaya, nilai, sosial, serta tradisi yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang membentuk dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam praktik dan pemaknaan institusi pernikahan (Aini, 2024). Dalam konteks hukum nasional, pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Faizal, 2021). Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai institusi religius dan kultural yang memiliki konsekuensi sangat luas.

Meskipun secara normatif perkawinan di Indonesia menjunjung tinggi prinsip persatuan tanpa membedakan latar belakang seorang etnis, dalam praktik sosial saat ini masih sering ditemukan adanya larangan-larangan adat tertentu yang membatasi pernikahan antar suku. Salah satu larangan yang paling dikenal dan sangat kontroversial adalah mitos larangan pernikahan antar suku Jawa dan suku Sunda (Azmi, 2020).

Mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda telah lama hidup dalam memori kolektif masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Larangan ini diyakini akan membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang melanggarnya, seperti konflik yang sangat berkepanjangan, kesulitan terhadap ekonomi, dan yang paling parah adalah perceraian. Kepercayaan ini tidak hanya dianut oleh masyarakat awam, tetapi juga masih mempengaruhi pandangan sebagian orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak-anak mereka sendiri (Aprilianto, 2022; Cahyadi, 2024). Dalam banyak kasus, pasangan Jawa-Sunda harus menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan cinta mereka atau menaati kehendak keluarga yang masih mempercayai mitos yang berasal dari sejarah tersebut.

Akar historis dari mitos ini hampir selalu dikaitkan dengan peristiwa Perang Bubat tahun 1357 Masehi, yaitu konflik tragis antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda yang berujung pada gugurnya rombongan Sunda, termasuk Prabu Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka (Azmi, 2020). Dalam historiografi Sunda, peristiwa ini dikenang sebagai simbol pengkhianatan dan penghinaan, sementara dalam historiografi Jawa dipahami sebagai kegagalan diplomasi politik.

Seiring berjalannya waktu, peristiwa sejarah tersebut mengalami transformasi makna melalui proses transmisi budaya. Ingatan kolektif masyarakat membingkai Perang Bubat bukan lagi sebagai konflik antar kerajaan, tetapi sebagai konflik antar etnis yang diwariskan secara simbolik dalam bentuk larangan sosial. Proses ini menunjukkan bagaimana sejarah dapat direduksi dan disederhanakan menjadi mitos yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol di lingkungan sosial (Rahmadiani et al., 2024). Dalam konteks ini, mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda berfungsi sebagai batas simbolik yang memisahkan dua identitas etnis yang pernah berkonflik di masa lampau.

Keberadaan mitos ini menjadi problematik ketika dihadapkan dengan nilai-nilai persatuan bangsa dan ajaran agama. Di satu sisi, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menegaskan bahwa perbedaan suku dan budaya harusnya menjadi dasar persatuan, bukan pembatas hubungan sosial. Di sisi lain, ajaran Islam secara eksplisit tidak melarang perkawinan berdasarkan perbedaan etnis, bahkan memandang keragaman suku sebagai sarana untuk saling mengenal (*ta'aruf*) (Lestari, 2025). Namun di dalam realitas sosial, mitos larangan Jawa-Sunda masih dipertahankan oleh sebagian

masyarakat sebagai bagian dari `urf atau adat istiadat yang dianggap sakral dan wajib dihormati (Baehaqi, 2020).

Fenomena ini menempatkan generasi muda pada posisi dilematis. Mereka dihadapkan pada pilihan antara menaati tradisi leluhur yang belum tentu relevan dengan konteks kekinian, atau mengikuti rasionalitas modern yang menempatkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sebagai prioritas utama (Azizah & Abdullah, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat modern khususnya di wilayah perkotaan dan lingkungan berpendidikan, mulai mempertanyakan relevansi mitos tersebut dan cenderung mengabaikannya (Afnan, 2022). Namun, tekanan sosial dari sebagian keluarga besar dan lingkungan adat masih menjadi faktor signifikan yang memengaruhi pengambilan keputusan pernikahan.

Selain persoalan normatif dan historis, perkawinan campuran Jawa-Sunda juga membawa tantangan praktis dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan budaya, gaya komunikasi, dan sistem nilai dapat memunculkan konflik interpersonal yang menuntut proses penyesuaian diri yang tidak sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan berbeda suku, beban adaptasi sering kali lebih besar, terutama bagi perempuan, baik dalam relasi dengan pasangan maupun keluarga besar (Djati & Darmawanti, 2024). Tantangan komunikasi antarbudaya menjadi isu sentral yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu pernikahan (M et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana proses historis tragedi Perang Bubat dijadikan mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda, bagaimana kedudukan larangan tersebut dalam perspektif hukum Islam khususnya konsep `urf serta hukum positif Indonesia, dan bagaimana implikasi sosiologis dan psikologis yang dialami pasangan yang melakukan pernikahan Jawa-Sunda dalam konteks masyarakat modern. Sejalan dengan fokus permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asal-usul historis dan transformasi mitos Perang Bubat, mengkaji validitas normatif larangan pernikahan Jawa-Sunda dalam hukum Islam dan hukum negara, serta mengidentifikasi dampak sosial-psikologis dan strategi adaptasi pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga di tengah perbedaan budaya.

Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh kontribusi teoritis berupa pengayaan perspektif antropologi hukum dan sosiologi

hukum mengenai relasi antara mitos, trauma sejarah, dan pembentukan norma adat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pasangan Jawa-Sunda dan masyarakat luas dalam menyikapi tradisi secara lebih rasional, kritis, dan kontekstual tanpa mengabaikan nilai persatuan, keadilan, dan keharmonisan sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung, dan bertujuan memahami makna, konstruksi sosial, serta implikasi normatif dan sosiokultural dari sebuah mitos yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik larangan pernikahan Jawa dan Sunda.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari 20 referensi akademik yang mencakup kajian sejarah Perang Bubat, studi antropologi budaya, sosiologi keluarga, hukum Islam, dan hukum perkawinan di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih secara baik berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Data historis mengenai Perang Bubat digunakan untuk menelusuri proses transformasi peristiwa politik menjadi sejarah kolektif dan mitos di lingkungan sosial (Azmi, 2020; Sondarika et al., 2024). Sementara itu, kajian hukum Islam dan hukum positif digunakan untuk menganalisis kedudukan normatif dalam larangan pernikahan suku Jawa dan suku Sunda (Lestari, 2025).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang sudah dikumpulkan dipisahkan ke dalam beberapa tema, yaitu konstruksi historis mitos, perspektif hukum Islam dan konsep `urf, kedudukan hukum Islam, serta implikasi sosial dan psikologis bagi pasangan yang melakukan pernikahan Jawa-Sunda. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan literatur. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai mitos larangan pernikahan Jawa dengan Sunda dalam konteks masyarakat tradisional dan modern.

## **Historis Perang Bubat sebagai Dasar mitos Larangan Pernikahan Jawa-Sunda**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi pada dasarnya merupakan konflik politik dan diplomatik antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Konflik ini berawal dari rencana pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, dengan Putri Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Perbedaan penafsiran mengenai status politik, pernikahan tersebut berujung pada bentrokan bersenjata yang akhirnya menewaskan Prabu Linggabuana beserta rombongan dari Kerajaan Sunda, sementara Putri Dyah Pitaloka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatannya. (Azmi, 2020)

Dalam berbagai sumber sejarah klasik, peristiwa Perang Bubat tidak pernah dikaitkan dengan ketentuan normatif yang melarang hubungan sosial atau pernikahan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat Sunda. Konflik tersebut bersifat elitis dan terbatas pada relasi antar kerajaan, dan bukan konflik horizontal antar masyarakat biasa. Namun seiring berjalannya waktu, peristiwa ini mengalami reinterpretasi melalui ingatan kolektif dan tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat sekitar. (Ambarwati & Faizal, 2022)

Transformasi Perang Bubat menjadi mitos larangan pernikahan yang terjadi melalui transmisi budaya lintas generasi. Cerita sejarah yang awalnya bersifat politis kini mengalami penyederhanaan makna dan simbolisasinya, sehingga menyebabkan keyakinan bahwa dalam hubungan Jawa-Sunda, khususnya dalam hubungan pernikahan, jika tetap diteruskan akan membawa dampak kesialan dan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga (Rahmadiani et al., 2024). Proses ini menunjukkan bahwa mitos tidak selalu lahir dari fakta historis yang objektif, tetapi dari kebutuhan sosial untuk menjaga identitas kelompok dan mengelola trauma kolektif pada masyarakat sekitar.

Dalam perspektif sosiologi budaya, mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Mitos tersebut membentuk batas simbolik yang mengatur relasi antar kelompok dan menginternalisasikan norma tertentu dalam kesadaran individu. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki dasar rasional yang kuat, mitos tetap bertahan karena memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mempertahankan solidaritas kelompok dan kehormatan suatu etnis tertentu.

## **Analisis Larangan Pernikahan Jawa-Sunda dalam Perspektif Hukum Islam dan Konsep `Urf**

Dalam perspektif hukum Islam, hasil analisis menunjukkan bahwa larangan pernikahan berdasarkan etnis tidak memiliki legitimasi normatif. Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi yang bertujuan membangun ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), tanpa membedakan latar belakang setiap suku atau budaya. Keragaman etnis justru dipandang sebagai sunatullah yang dimaksudkan untuk memperluas relasi sosial dan saling mengenal (*ta`aruf*). (Lestari, 2025)

Konsep `urf dalam fikih juga memberikan ruang bagi adat istiadat lokal untuk mempertimbangkan dalam penetapan hukum, sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash dan tujuan syariat. Namun, larangan pernikahan Jawa-Sunda tidak memenuhi kriteria sebagai `urf sah karena didasarkan pada asumsi metafisis mengenai kesialan dan ketidakberuntungan yang tidak dapat diverifikasi secara rasional maupun empiris. Oleh karena itu, adat tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai `urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan setiap individu dalam menentukan pasangan hidup. (Andriyana & Masrokhim, 2024; Baehaqi, 2020)

Selanjutnya, mempertahankan `urf *fasid* berpotensi menimbulkan berbagai mudarat, baik secara psikologis maupun sosial. Tekanan untuk menaati larangan adat dapat membatasi hak setiap individu, kemudian dapat menimbulkan konflik keluarga, dan dapat menciptakan stigma sosial terhadap pasangan yang memilih untuk melanggarnya. Dalam kerangka *maqashid al-shari`ah*, kondisi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dengan demikian, larangan pernikahan Jawa-Sunda tidak dapat dibenarkan secara normatif dalam hukum Islam.

## **Kedudukan Larangan Perkawinan Jawa-Sunda dalam Hukum Indonesia**

Dalam perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Permadi & Yantari, 2023). Undang-Undang ini tidak memuat ketentuan yang membatasi perkawinan berdasarkan perbedaan suku, ras, atau

etnis sekalipun. Dengan demikian, larangan perkawinan Jawa dan Sunda tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum di Indonesia (Faizal, 2021).

Keberadaan mitos adat yang bertentangan dengan hukum negara menunjukkan adanya ketegangan antara hukum formal dan hukum tidak formal yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum adat sering kali memiliki daya ikat sosial yang kuat meskipun tidak diakui secara hukum negara. Hal ini menjelaskan mengapa larangan perkawinan Jawa dengan Sunda masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat, meskipun secara hukum negara tidak memiliki dampak yang nyata.

Namun, dalam negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan warga negara, hukum adat seharusnya ditempatkan secara proporsional dan tidak boleh melanggar hak asasi semua manusia. Oleh karena itu, larangan pernikahan yang berbasis mitos belaka dan diskriminasi etnis tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan nilai keadilan, kebebasan dalam memilih pasangan, dan dalam persatuan nasional.

### **Implikasi Sosial dan Psikologis bagi Pasangan Pernikahan Jawa-Sunda**

Hasil analisis menunjukkan bahwa mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda memiliki implikasi yang nyata dalam kehidupan sosial para pasangan yang menjalaninya. Setiap pasangan sering kali menghadapi resistensi dari sebagian keluarga besar, baik dalam bentuk penolakan eksplisit maupun tekanan simbolik yang bersifat emosional. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan stres, gangguan kecemasan, dan munculnya konflik internal yang sangat berdampak pada kualitas hubungan pasangan suami dan istri (Afnan, 2022). Tekanan ini sering muncul dalam bentuk kekhawatiran berlebihan terhadap masa depan sebuah rumah tangga dan ketakutan akan pembenaran mitos apabila di masa depan terjadi konflik yang sangat kecil.

Selain tekanan dalam lingkup keluarga, perbedaan latar belakang budaya juga menuntut proses adaptasi yang sangat berkelanjutan. Perbedaan gaya berkomunikasi, cara mengekspresikan emosi, serta nilai-nilai dalam keluarga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak disertai dengan pemahaman dan sikap saling menghargai satu sama lain. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarbudaya yang sangat efektif merupakan faktor utama dalam menjaga keharmonisan sebuah

pernikahan yang berbeda suku. (Djati & Darmawanti, 2024; M et al., 2024)

Namun demikian, dalam konteks masyarakat saat ini, mitos ini sudah mulai mengalami proses deskonstruksi. Pasangan Jawa-Sunda yang hidup di lingkungan perkotaan dan berpendidikan sangat cenderung menempatkan sisi rasionalitas, kesiapan psikologis, dan kualitas relasi interpersonal sebagai faktor utama dalam membangun sebuah rumah tangga. Penemuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari ketaatan terhadap mitos menuju orientasi sosial pada nilai-nilai individual dan kesetaraan antar suku. (Azizah & Abdullah, 2024)

### **Representasi Nilai Budaya Sunda dalam Tradisi Pernikahan**

Tradisi *Sawer Penganten* merupakan salah satu unsur penting dalam adat pernikahan Sunda yang sarat dengan nilai simbolik, religius, dan moral. *Sawer Penganten* dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian nasehat orang tua kepada pasangan pengantin melalui lirik-lirik berbahasa Sunda yang dinyanyikan secara baik. Tradisi ini mencerminkan bahwa pandangan masyarakat Sunda bahwa sebuah pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan dua individu, tetapi ikatan sakral yang harus dijaga dengan doa, etika, dan tanggung jawab. (Manalu, 2025)

Apabila dikaitkan dengan mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda, tradisi *Sawer Penganten* justru memperlihatkan adanya kontradiksi antara nilai budaya dan kepercayaan mitologis. Filosofi yang terkandung dalam *Sawer Penganten* tidak menekankan pada pembatasan hubungan berdasarkan etnis, melainkan pada kualitas hubungan, kesiapan mental, dan keberkahan spiritual dalam sebuah pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa budaya Sunda sejatinya bersifat inklusif dan berorientasi pada keharmonisan, bukan pada larangan sosial yang bersifat mendiskriminasi.

Dalam budaya Sunda juga terdapat kebiasaan tradisional dalam menentukan tanggal pernikahan dan melihat kecocokan calon pengantin melalui perhitungan tertentu seperti adat Jawa. Kebiasaan ini dikenal sebagai bagian dari etnomatematika, yaitu cara berhitung sederhana yang diwariskan secara turun-temurun dan dipercaya memiliki makna simbolik. Pada dasarnya, perhitungan ini dilakukan hanya sebagai bentuk kehati-hatian dan

ikhtiar sebelum melangsungkan pernikahan, bukan sebagai penentu mutlak keberhasilan sebuah rumah tangga.

Namun seiring berkembangnya waktu, kepercayaan ini menjadi keyakinan yang terlalu kuat sehingga sering dikaitkan dengan mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda. Perhitungan hari baik dan kecocokan pasangan kemudian dianggap sebagai penentu nasib pernikahan lintas suku. Padahal perhitungan ini bersifat kultural dan tidak memiliki dasar yang mengikat dalam agama maupun hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tradisi etnomatematika sebaiknya dipahami sebagai warisan budaya, bukan sebagai aturan mutlak dalam menentukan jodoh dan sebuah pernikahan. (Ramli, 2021)

### **Deskontruksi Mitos dan Relevansinya dalam Masyarakat Modern**

Deskontruksi mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda terjadi seiring dengan meningkatnya akses pendidikan, arus informasi, dan interaksi antar lintas budaya. Masyarakat modern cenderung mengartikan sejarah secara lebih rinci dan kontekstual, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak lagi menerima mitos sebagai sebuah kebenaran yang nyata. Dalam konteks ini, Perang Bubat dipahami sebagai peristiwa politik masa lalu yang tidak relevan untuk dijadikan dasar pembatasan sebuah hubungan personal pada masa kini.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menjelaskan bahwa mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda tidak memiliki dasar historis, normatif, maupun yuridis yang kuat. Keberlanjutannya lebih disebabkan oleh faktor sosial-psikologis dan penghormatan terhadap sebuah tradisi. Oleh karena itu, upaya deskonstruksi mitos perlu dilakukan secara edukatif dan dialogis agar tidak menimbulkan konflik budaya, tetapi tetap mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif dan rasional. (Andriyana & Masrokhim, 2024)

### **Mitos, Identitas Etnis, dan Relasi Kekuasaan Sosial**

Selain dipahami sebagai kepercayaan turun-temurun, mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda juga dapat dianalisis sebagai bagian dari konstruksi identitas etnis dan relasi kekuasaan sosial. Dalam konteks antropologi budaya, mitos berfungsi tidak hanya sebagai cerita simbolik, tetapi juga sebagai alat legitimasi nilai dan norma tertentu dalam masyarakat. Larangan pernikahan ini secara tidak langsung mereproduksi batas sosial antara kelompok Jawa

dan Sunda, sehingga identitas etnis tetap terjaga melalui mekanisme endogami simbolik, meskipun tidak selalu dipraktikkan secara nyata. (Sondarika et al., 2024)

Relasi kekuasaan historis antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda turut memengaruhi cara mitos ini diterima. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, Perang Bubat sering diposisikan sebagai simbol ketidakadilan dan dominasi politik Jawa. Oleh karena itu, larangan pernikahan Jawa-Sunda dapat dimaknai sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap trauma sejarah tersebut. Namun dalam konteks masyarakat modern, relasi kekuasaan antar etnis sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai dasar pembatas hubungan antar personal. (Rahmadiani et al., 2024)

### **Peran Keluarga Besar dalam Mempertahankan Mitos**

Keluarga besar memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempertahankan keberlangsungan sebuah mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda. Dalam budaya kolektivistik seperti di Indonesia, keputusan menikah tidak hanya menjadi urusan setiap pasangan, tetapi juga melibatkan pertimbangan kedua orang tua dan kerabat dari masing-masing mempelai. Mitos sering kali diwariskan melalui nasehat orang tua, cerita keluarga, dan pengalaman subjektif yang kemudian dianggap sebagai bukti kebenaran dalam sebuah larangan tersebut. (Afnan, 2022)

Tekanan keluarga besar bisa muncul dalam wujud berbagai bentuk, mulai dari larangan eksplisit, ancaman putus hubungan kekeluargaan, hingga manipulasi emosional yang mengaitkan pernikahan lintas suku dengan potensi musibah di masa depan. Kondisi ini menempatkan pasangan pada situasi psikologis yang rentan, terutama ketika mereka harus memilih antara kebahagiaan personal atau keharmonisan dalam sebuah keluarga. Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini dapat memengaruhi kualitas hubungan dalam suami istri apabila tidak dikelola secara baik. (Uyun, 2023)

### **Gender dan Beban Adaptasi dalam Pernikahan Jawa-Sunda**

Dalam pernikahan lintas etnis, isu gender menjadi aspek penting yang sangat perlu diperhatikan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa perempuan cenderung memikul beban adaptasi budaya yang lebih besar dibandingkan dengan seorang laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan adat keluarga suami, cara berkomunikasi, dan

ekspektasi peran domestik dan peran sosial di dalam keluarga. (Djati & Darmawanti, 2024)

Pada pernikahan Jawa-Sunda, perempuan sering kali berada pada posisi rentan ketika harus menghadapi mitos larangan dari kedua belah pihak keluarga. Apabila terjadi konflik rumah tangga, perempuan berpotensi sebagai pihak yang disalahkan karena dianggap melanggar adat atau mitos yang telah diyakini oleh sebuah keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitos tidak hanya berdampak pada hubungan antar etnis, tetapi juga memperkuat ketimpangan gender dalam sebuah hubungan pernikahan.

### **Strategi Adaptasi dan Resolusi Konflik Pasangan Jawa-Sunda**

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, banyak pasangan Jawa-Sunda yang berhasil membangun sebuah rumah tangga yang harmonis melalui strategi adaptasi yang efektif. Salah satu strategi utamanya adalah menguatkan komunikasi interpersonal dan komunikasi antar budaya. Keterbukaan dalam menyampaikan perasaan satu sama lain, ekspektasi, dan nilai-nilai budaya masing-masing menjadi sebuah kunci dalam mencegah segala kesalahpahaman. (M et al., 2024)

Selain itu, penguatan religius juga berperan sangat penting dalam membantu pasangan menghadapi sebuah tekanan sosial. Pemahaman bahwa pernikahan merupakan ibadah dan amanah dari Tuhan, dapat menjadi landasan psikologis yang kuat untuk menepis segala ketakutan dari sebuah mitos belaka. Dalam beberapa kasus, banyak pasangan yang juga melakukan negosiasi terhadap budaya dengan cara mengkombinasikan tradisi Jawa dan Sunda dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta identitas keluarga baru yang lebih inklusif.

### **Relevansi Mitos Larangan Pernikahan Jawa-Sunda dalam Perspektif Generasi Muda**

Generasi muda mempunyai peran strategis dalam menentukan keberlanjutan atau dekonstruksi dalam mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda. Akses pendidikan yang lebih luas, kemajuan teknologi informasi, dan intensitas interaksi lintas budaya mendorong generasi muda untuk berpikir lebih kritis terhadap tradisi yang tidak memiliki dasar rasional dan normatif. Banyak pasangan muda yang memandang mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda sebagai bagian dari sejarah budaya yang patut dihormati, tetapi tidak harus

ditaati secara mutlak dalam menentukan pilihan hidup, khususnya dalam konteks pernikahan. (Azizah & Abdullah, 2024)

Dalam praktiknya, generasi muda sekarang cenderung menggunakan pendekatan dialogis dalam menyikapi perbedaan pandangan dengan generasi sebelumnya. Mereka berusaha menjelaskan bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga tidak ditentukan oleh latar belakang sebuah etnis, melainkan oleh kesiapan mental, kedewasaan emosional, dan kemampuan membangun komunikasi yang lebih sehat dengan pasangannya. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi nilai dari ketaatan simbolik terhadap mitos menuju orientasi fungsional yang menekankan kualitas relasi interpersonal. (Aini, 2024)

Namun demikian, dekonstruksi sebuah mitos tidak selalu berarti penolakan total dalam sebuah tradisi. Sebagian generasi muda memilih sikap kompromistis dengan tetap menghormati orang tua dan keluarga besar melalui musyawarah dan negosiasi budaya. Bentuk kompromi tersebut seperti tetap menjalankan adat tertentu dalam prosesi pernikahan tanpa menjadikan sebuah mitos larangan sebagai penghalang utama. Sikap ini menunjukkan bahwa transformasi budaya dapat berlangsung secara gradual dan adaptif tanpa harus menimbulkan konflik sosial yang tajam di tengah masyarakat sekitar. (Nopriyanti et al., 2022)

### **Implikasi Konseling dan Pendidikan Multikultural**

Dalam konteks keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam, mitos larangan pernikahan Jawa-Sunda memiliki implikasi penting terhadap praktik pendampingan individu dan sebuah keluarga. Konselor dihadapkan pada klien yang mengalami konflik batin akibat pertentangan antara keyakinan adat, tekanan keluarga, dan keinginan pribadi. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang sebuah budaya, sejarah mitos, dan landasan normatif agama agar dapat memberikan layanan konseling yang sensitif budaya dan tidak bersifat menghakimi satu sama lain.

Pendidikan multikultural juga berperan sangat baik dalam mereduksi dampak negatif dalam mitos larangan pernikahan antar etnis. Melalui pendidikan, masyarakat dapat diajak memahami sejarah secara lebih objektif dan lebih kritis, sehingga mitos tidak lagi diposisikan sebagai kebenaran absolut, tetapi sebagai produk sosial yang kontekstual. Pendekatan edukatif ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman, sekaligus mencegah diskriminasi berbasis

etnis dalam kehidupan sebuah keluarga dan dalam lingkungan sosial.

## **Kesimpulan**

Penulisan ini bertujuan menjelaskan asal-usul historis, kedudukan yuridis-normatif, dan implikasi sosiologis dan psikologis dari mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda. Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut berasal dari peristiwa Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 Masehi yang kemudian diskonstruksi sebagai memori kolektif dan trauma sejarah pada masyarakat Sunda. Transformasi peristiwa politik tersebut menjadi mitos sosial yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan martabat suatu etnis, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna yang menjadi kepercayaan atar nasib buruk dan ketidakberhasilan sebuah keluarga bagi pasangan Jawa-Sunda.

Dalam perspektif hukum, larangan pernikahan Jawa-Sunda tidak memiliki dasar yang sah baik dalam hukum Islam maupun hukum negara di Indonesia. Islam secara tegas tidak membatasi pernikahan berdasarkan perbedaan sebuah suku, sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengenal etnisitas sebagai penghalang sebuah pernikahan. Dalam kerangka hukum adat (*ʿurf*), larangan ini dikategorikan sebagai *ʿurf fasid* karena bertentangan dengan suatu syariat, yang bisa menimbulkan kemudaratatan psikologis dan sosial, serta tidak mendukung kemaslahatan dalam suatu masyarakat.

Implikasi utama mitos ini terhadap pasangan pernikahan Jawa-Sunda terletak pada meningkatnya tuntutan penyesuaian diri atau adaptasi diri, terutama dalam aspek komunikasi antarbudaya, relasi dengan keluarga besar, dan beban adaptasi yang cenderung lebih berat dipikul oleh seorang perempuan. Namun, penemuan juga menunjukkan bahwa konflik sebuah rumah tangga tidak selalu bersumber dari mitos itu sendiri, melainkan dari perbedaan pola komunikasi dan nilai budaya yang dapat dikelola melalui keterbukaan, negosiasi, dan penguatan religiusitas. Dalam konteks masyarakat saat ini semakin terdekonstruksi, dan keharmonisan pernikahan dapat dipahami sebagai hasil dari sebuah komitmen yang berjalan lancar, kualitas relasi, serta kemampuan adaptasi dalam pasangan tersebut, bukan berasal dari ketakutan kolektif terhadap sejarah masa lalu.

## Daftar Pustaka

- Afnan, D. (2022). Mitos Larangan Menikah Antara Orang Jawa Dengan Orang Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Modern. *Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, 2(1), 157–176.
- Aini, U. M. (2024). Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat. *Jurnal Perspektif Sosiologi Indonesia*, 1, 152–173.
- Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi Dalam Perkawinan Adat Suku Jawa Dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 117–121.
- Andriyana, M. F., & Masrokhim. (2024). Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 249–261.
- Aprilianto, R. (2022). Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.
- Azizah, N. W. N., & Abdullah, M. N. A. (2024). Pernikahan Campuran Sunda-Jawa: Antara Tradisi Dan Mitos Dalam Perpektif Masyarakat Modern. *Journal Literasi Sains*, 3(2), 108–114. <https://doi.org/10.55123/Sabana.V3i2.3316>
- Azmi, S. (2020). Bubat: Sisi Gelap Hubungan Kerajaan Majapahit Hindu Dengan Kerajan Sunda. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 16–36.
- Baehaqi, M. I. (2020). Tradisi Larangan Perkawinan Antar Suku Jawa Dan Sunda Perspektif 'Urf.
- Cahyadi, L. J. (2024). Mitos Larangan Menikah Orang Jawa Dan Orang Sunda Akibat Peristiwa Sejarah Perang Bubat Perpektif 'Urf.
- Djati, M. D., & Darmawanti, I. (2024). Penyesuaian Diri Pada Perempuan Yang Menikah Beda Suku. *International Journal Of Educational Resource*, 5(1).
- Faizal, F. K. (2021). Perkawinan Yang Tidak Diperbolehkan Antara Suku Jawa Dengan Suku Sunda.
- Lestari, C. M. (2025). Larangan Perkawinan Beda Suku Antara Suku Sunda Dengan Suku Jawa Dalam Perpektif Hukum Islam.

- M, A. B., Widiyanarti, T., J, A. D., Irziyan, F., Sabrina, K., & R, S. M. (2024). Implikasi Komunikasi Antar Budaya Pernikahan Pasangan Etnis Batak Dan Etnis Jawa. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(3).
- Manalu, E. (2025). Makna Lirik Sawer Sunda ( Sawer Penganten ) Rajah Sawer Penganten Pada Acara Pernikahan Adat Suku Sunda. *Jurnal Mebang: Kajian Budaya Musik Dan Pendidikan Musik*, 5(2), 95–100.
- Nopriyanti, Nurwahidin, M., & Sudjarwo. (2022). Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu (Siji Jejer Telu). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 21–34.
- Permadi, D. P., & Yantari, H. F. (2023). Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Dialog Kemenag*, 46(46), 229–242.
- Rahmadiani, A. P., Hasuna, A. N., Hilya, M. Z. N., Rahmani, S. P., Komariah, \Siti, & Supriyono. (2024). Prohibition Of Marriage Between Sundanese And Javanese Tribes. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 9(4), 1316–1320.
- Ramli. (2021). Etnomatematika Pada Kebiasaan Orang Sunda Dalam Menentukan Tanggal Pernikahan Dan Kecocokan Pasangan Pengantin. 4(2).
- Sondarika, W., Ratih, D., & Herdianto, H. (2024). Dampak Perang Bubat Terhadap Identitas Dan Kebudayaan Masyarakat Sunda. *Jurnal Artefak*, 11(September), 215–228.
- Uyun, N. (2023). Membaca Mitos Dan Tradisi Dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis. 11(1), 23–33.